



# **BERITA NEGARA**

## **REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1297, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Jaringan.  
Rute. Penerbangan. Angkutan Udara.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 88 TAHUN 2013  
TENTANG  
JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perlu diatur jaringan dan rute penerbangan sebagai dasar rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan dan Rute Penerbangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Nal Kemandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :**

1. Jaringan Penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.

2. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
5. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
6. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.
7. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN

#### Pasal 2

Jaringan penerbangan terdiri dari:

- a. jaringan penerbangan dalam negeri; dan
- b. jaringan penerbangan luar negeri.

#### Pasal 3

- (1) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan kumpulan rute dalam negeri, yang dibedakan berdasarkan:
  - a. struktur rute penerbangan; dan
  - b. pemanfaatan rute penerbangan.
- (2) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kumpulan rute luar negeri yang ditetapkan berdasarkan perjanjian angkutan udara antarnegara.

#### Pasal 4

- (1) Jaringan penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. permintaan jasa angkutan udara;
  - b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
  - c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
  - d. terlayannya semua daerah yang memiliki bandar udara;
  - e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; dan
  - f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kepentingan nasional;
  - b. permintaan jasa angkutan udara;
  - c. potensi pariwisata, industri dan perdagangan;
  - d. keterpaduan intra dan antarmoda; dan
  - e. potensi ekonomi daerah.

#### Pasal 5

Struktur rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibagi berdasarkan:

- a. rute utama;
- b. rute pengumpan; dan
- c. rute perintis.

#### Pasal 6

- (1) Rute utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar bandar udara pengumpul yang:
  - a. berskala primer;
  - b. berskala sekunder; dan
  - c. berskala tersier.
- (2) Rute pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berfungsi sebagai penunjang rute utama yang menghubungkan:
  - a. bandar udara pengumpul dengan bandar udara pengumpan; dan
  - b. antar bandar udara pengumpan.

- (3) Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

#### Pasal 7

- (1) Rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman;
  - b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau
  - c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Prosedur dan tata cara penetapan rute perintis diatur oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. rute sangat padat;
  - b. rute padat;
  - c. rute kurang padat; dan
  - d. rute tidak padat.
- (2) Rute sangat padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan jumlah penumpang lebih dari 2.000.000 (dua juta) orang per tahun.
- (3) Rute padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan jumlah penumpang lebih dari 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) sampai dengan 2.000.000 (dua juta) orang per tahun.
- (4) Rute kurang padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan jumlah penumpang lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) orang per tahun.
- (5) Rute tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan jumlah penumpang kurang dari atau sama dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang per tahun.

#### Pasal 9

- (1) Struktur rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pemanfaatan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jaringan penerbangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Peta jaringan dan rute dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga nasional dapat mengusulkan untuk melayani suatu rute atau beberapa rute di luar rute yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Persetujuan pelaksanaan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal akan ditetapkan sebagai bagian dari jaringan penerbangan.

#### Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan analisa dan evaluasi rute dan jaringan setiap tahun dan diumumkan ke publik.
- (2) Direktur Jenderal melakukan analisa dan evaluasi rute perintis setiap tahun.
- (3) Analisa dan evaluasi rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk dipertahankan, ditutup, atau dijadikan rute komersial.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan pada rute dan jaringan dalam Peraturan Menteri ini akan diatur dengan Peraturan Menteri-tersendiri.

#### Pasal 13

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 126 Tahun 1990 tentang Rute Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2013  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN